

# DINAMIKA PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI MALAYSIA

Achmad Kemal Riza

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Jl. A. Yani 117 Surabaya

kemalespe@yahoo.com

**Abstract:** *The dynamics of Islamic legal thought in Malaysia is a contestation of conservatism, moderatism and that of liberalism. When the opposition party of PAS promote conservatism and accuse the government to be not-Islamic, UMNO the ruling party responded by launching serial of Islamic campaign. The government try to promote a modern and modern Islam by introducing Islamic Banks, establishing JAKIM to develop modern understanding and application of Islam in Malaysia, hosting an International Islamic University of Malaysia. Plenty of Muslim intellectuals and clerics were admitted as employees in these institutions. Among the product of this campaign is the enactment of Islamic law act in 1984 for Federal Territory which was reasonably progressive. Thus, criticism from the opposition remains and lead the government to lean toward conservatism. On the other hand, liberal thought of Islam, which in the area of Islamic family law was boosted by gender equality as represented by Sisters in Islam (SIS), also actively engage in discussion and try their best to influence the government policy on Islamic family law with the help of their international exposure.*

**Keywords:** *Islamic law, Malaysia, conservatism, modernization of the law*

**Abstrak:** Dinamika pemikiran hukum Islam di Malaysia adalah kontestasi konservatisme, moderatism dan liberalisme. Ketika partai oposisi PAS mempromosikan konservatisme dan menuduh pemerintah menjadi tidak-Islam, UMNO partai yang berkuasa merespon dengan meluncurkan seri kampanye Islam. Pemerintah mencoba untuk mempromosikan Islam yang modern dengan mengenakan Bank Islam dan mendirikan JAKIM untuk mengembangkan pemahaman modern dan penerapan Islam di Malaysia. Banyak intelektual dan ulama Muslim bekerja sebagai karyawan di lembaga-lembaga ini. Di antara produk dari kampanye ini adalah diberlakukannya hukum Islam pada tahun 1984 untuk Wilayah Federal yang cukup progresif. Di sisi lain, pemikiran

AL-HUKAMA

The Indonesian Journal of Islamic Family Law

Volume 03, Nomor 02, Desember 2013; ISSN:2089-7480

liberal Islam dalam bidang hukum keluarga Islam didorong oleh kesetaraan gender yang diwakili oleh Sisters in Islam (SIS), yang aktif terlibat dalam diskusi dan mencoba yang terbaik untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah pada keluarga Islam.

**Kata Kunci:** Politik hukum Islam, Malaysia, konservatisme dan modernisasi hukum

## Pendahuluan

Dinamika pemikiran hukum Islam di Malaysia diwarnai berbagai pihak dengan berbagai pendekatan dari konservatif, moderat sampai liberal. Akan tetapi, dinamika dan perdebatan pemikiran hukum Islam ini juga dibumbui aspek politis, terutama antara pemerintah dalam hal ini diwakili oleh UMNO (United Malaysia National Organization) dan partai oposisi PAS (Partai Islam Se-Malaysia). Pemerintah menghendaki pemahaman dan penerapan hukum Islam yang moderat, sedangkan PAS menghendaki penerapan hukum Islam yang konservatif dan menyeluruh dan senantiasa menuduh pemerintah UMNO tidak Islami. Di luar dua aktor utama tersebut, sekelompok kecil Muslim liberal Malaysia, seperti Sisters In Islam (SIS), mengkampanyekan pemahaman hukum Islam yang memposisikan perempuan setara dengan laki-laki, khususnya dalam perkawinan. Untuk menyatakan identitas keislamannya, pemerintah UMNO mempromosikan pemahaman keislaman yang moderat dan sekaligus mendirikan berbagai lembaga dan melancarkan program keislaman semenjak awal era 1980an. Di antaranya dengan mengembangkan bank Islam sehingga sekarang menjadi salah satu pusat kajian ekonomi Islam, mendirikan JAKIM untuk mengkaji dan mengampanyekan Islam yang moderat dan mendirikan Universitas Islam Internasional Malaysia. Akan tetapi, dalam sistem federasi yang diterapkan di Malaysia, urusan agama Islam menjadi wewenang pemerintah negara bagian, kecuali wilayah persekutuan (Kuala Lumpur dan beberapa wilayah kecil lainnya) yang menjadi wewenang



menyebarkan pemahaman Islam yang diinginkan oleh pemerintah. Bersamaan dengan upaya-upaya ini, pemimpin-pemimpin muda juga direkrut ke dalam pemerintahan, termasuk di antaranya adalah Anwar Ibrahim yang pada saat itu adalah ketua Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM).

Pemerintah juga mendukung penerbitan buku-buku Islam dan mendanai kegiatan-kegiatan dan seminar-seminar tentang Islam. Program keagamaan di televisi jugadiperbanyak. Di semua kantor pemerintahan dilengkapi dengan bagian keagamaan dan setiap gedung pemerintah disediakan tempat sholat yang juga berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ceramah dan kursus agama Islam.<sup>2</sup>

Pada awalnya, pemerintah berusaha mempromosikan sebuah pemahaman Islam yang tidak hanya fokus kepada kehidupan akhirat tetapi juga di dunia ini dengan penekanan terhadap kerja keras, kesederhanaan dan kesetiaan. Yang diinginkan pemerintah Malaysia adalah segala aspek Islam kecuali menjadikan Malaysia sebagai negara Islam.

Sebaliknya, mereka berusaha mengarahkan energi umat Islam Malaysia dari dogmatisme dan konservatisme menuju kemodernan dan kemajuan. Malaysia mengandaikan zaman keemasan Islam di masa silam sebagai cita-cita untuk diraih. Cara yang dilakukan untuk mencapai cita-cita tersebut adalah melalui pembangunan ekonomi. Di saat yang sama, pemerintah juga berupaya untuk mengontrol atas penafsiran dan pelaksanaan ajaran Islam, termasuk di dalamnya melalui legislasi hukum Islam. Sejalan dengan upaya legislasi ini, pemerintah federal Malaysia melalui lembaga-lembaga terkait mulai mengkaji pengundangan Islam secara serius. Di antara

---

<sup>2</sup>Rebecca Foley, Muslim Women;s Challenges to Islamic Law: The Case of Malaysia, *International Feminist Journal of Politics*, 6:1, 2004.

lembaga-lembaga yang terlibat antara lain Jawatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Kejaksanaan Agung, dan para akademisi khususnya dari International Islamic University Malaysia (IIUM).

Menyusul pengangkatan Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia, para ulama juga direkrut untuk menjadi pegawai pemerintah sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah dapat didukung sebagai kebijakan yang Islami. Sampai dengan tahun 1982, pemerintah federal telah merekrut lebih dari 100 ulama untuk menduduki jabatan di departemen pengembangan Islam di kantor Perdana Menteri dan lebih dari 700 ulama dan sarjana Islam ditempatkan di Kementerian Pendidikan.<sup>3</sup> Rekrutmen tersebut adalah upaya strategis oleh negara untuk dua tujuan.

Tujuan pertama adalah untuk memperkuat legitimasi program-program Islam yang dilancarkan pemerintah menghadapi opini-opini yang berlawanan di bidang keagamaan yang biasanya dilancarkan oleh para ulama dan intelektual Islam dalam PAS, *DarulArqam* dan ABIM. Pemerintah berasumsi dapat mengatur dan mengendalikan suara ulama yang bekerja dalam pemerintahan. Selain itu, memiliki ulama dalam jajaran pemerintah dapat memecah suara ulama yang berada di luar lingkaran pemerintah.<sup>4</sup>

Mereka adalah elemen yang memberi legitimasi untuk program-program keislaman pemerintah dan memberi validasi terhadap diskursus keislaman yang beredar. Pada akhirnya, kemampuan ulama untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh menjadikan pemerintah federal atau negara-negara bagian harus selalu

---

<sup>3</sup>Norani Othman, "Muslim Women and the Challenge of Islamic fundamentalism/extremism: An overview of Southeast Asian Muslim Women's struggle for Human Rights and Gender Equality," *Women Studies International Forum*, 29, 2009, 344.

<sup>4</sup>Norshahril Saat, *The State, Ulama and Religiosity: Rethinking Islamization of Contemporary Malaysia*, dalam Haneda Masashi (ed), *Secularization, Religion and the State*, Tokyo: UTCP Booklet 17, 2010, 132-133.

melibatkan ulama dalam program Islamisasi di Malaysia. Pelibatan ulama ini pada awalnya sudah sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menjadi sebagai tukang stempel program pemerintah. Akan tetapi, setelah era 1990 berakhir, ulama berubah menjadi aktor yang kadang sulit didikte dalam masalah-masalah keislaman. Bahkan, seringkali mereka berseberangan dengan pemerintah sehingga membuat pemerintah kewalahan dalam mengelola mereka.<sup>5</sup>

Kewalahan ini disebabkan karena seringkali pemahaman konservatif para ulama yang tidak sejalan dengan program pemerintah yang lebih progresif dalam penetapan dan penegakan hukum. Banyak kalangan liberal menggambarkan situasi di Malaysia sebagai fundamentalisme Islam yang memperoleh inspirasi dari gerakan-gerakan sejenis di Arab. Para aktifis ABIM misalnya, memiliki kesamaan yang erat dengan gerakan Ikhwan al-Muslimin di Mesir.<sup>6</sup> Pasca direkrutnya Anwar Ibrahim yang kala itu adalah ketua ABIM di awal tahun 1880an, pemahaman keagamaan seperti ini mulai masuk ke dalam birokrasi pemerintahan. Dalam prakteknya di Malaysia, fundamentalisme ini berupaya mewujudkan masyarakat Islam dengan menerapkan berbagai peraturan moralitas Islam secara publik. Mereka mengatur perilaku kehidupan sosial dengan penerapan nilai-nilai Islam yang asli. Bagi kalangan aktifis perempuan, target Islamisasi ini adalah dan utamanya adalah perempuan, khususnya hak-hak, status, dan pakaian perempuan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Ibid.

<sup>6</sup>Zulkifly Abdul Malek, "From Cairo To Kuala Lumpur: The Influence Of The Egyptian Muslim Brotherhood On The Muslim Youth Movement Of Malaysia (ABIM)", (Thesis-- submitted to Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences of Georgetown University, 2011),

<sup>7</sup>Othman, "Muslim Women and the Challenge", 341.



dari SIS, akademisi seperti Farish M. Noor dan Patricia Martinez. Menurut para ulama yang tergabung dalam Persatuan Ulama Malaysia (PUM) tersebut, penulis-penulis tersebut telah menulis artikel-artikel yang menghina Islam, Nabi Muhammad dan ulama. Para ulama tersebut berusaha mencekal para penulis tersebut dari menulis di koran lokal. Dengan hujatan tersebut seperti itu, ulama dalam birokrasi pemerintah telah berpandangan bahwa para penulis tersebut harus dicegah untuk menulis atas nama Islam dengan dilarang menafsirkan al-Qur'an karena mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk berbicara tentang Islam.<sup>9</sup>

Posisi ulama Malaysia yang sangat legalistik tersebut telah mengakibatkan pemahaman yang juga legalistik di kalangan masyarakat Malaysia. Hal ini bisa dilihat dalam ekspresi kesadaran keislaman yang termanifestasi dengan jelas dalam cara berpakaian yang Islami dan juga tentang legislasi Islam di Malaysia. Sebagai akibatnya, semakin banyak upaya pemerintah, baik federal atau negara bagian yang memperkenalkan legislasi aspek-aspek keislaman. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ulama dalam birokrasi telah memiliki aspirasi terbentuknya sebuah negara Islam, penerapan hukum Islam termasuk hukum pidana Islam dan perlunya para ulama diberi kewenangan untuk mengurus negara.

Meskipun mereka tidak menginginkan menjadi pimpinan politik kenegaraan, mereka merasa harus dilibatkan dalam politik. Sebaliknya, pemimpin politik harus berhenti mencampuri urusan keagamaan jika tidak memiliki kualifikasi yang cukup. Dalam posisi ini, pemerintah federal dan UMNO dalam situasi yang dilematis. Jika keinginan para ulama tersebut tidak diindahkan, mereka akan pindah ke PAS sebagaimana telah terjadi dalam

---

<sup>9</sup>Kikue Hamayotsu, *Once a Muslim, Always a Muslim: The Politics of State Enforcement of Syariah in Contemporary Malaysia*, South East Asia Research, 20(2003).



beberapa kasus sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan keinginan ulama untuk mengurus legislasi Islam sambil mengendalikan dalam prosesnya dan campur tangan jika dirasa perlu.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan hukum Islam di tahun 1980an tersebut, pemerintah memulai pengundangan hukum Islam dengan jiwa komitmen modernitas sebagaimana komitmen di atas. Akan tetapi, di era 1990an, pemerintah Malaysia mulai bergeser ke arah konservatisme.<sup>11</sup> Pemerintah memperkenalkan berbagai undang-undang Islam atau mengamandemen undang-undang Islam yang sudah ada sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan status agama Islam di Malaysia. Sebagaimana diketahui, status Islam dan Melayu adalah identik.<sup>12</sup>

Selain itu, pemerintah juga ingin menunjukkan komitmennya terhadap Islam di hadapan PAS (Parti Islam Se Malaysia). Secara politis, pemerintah ingin mencoba merebut konstituen PAS yang semakin banyak mendapatkan simpati rakyat Malaysia sehingga PAS menguasai 2 negara bagian di Malaysia; Kelantan dan Terengganu.<sup>13</sup> Hal lain yang juga menjadi alasan adalah komitmen Malaysia untuk menjadi aktor penting di dunia Islam. Yang terakhir ini sudah secara bertahap dicapai Malaysia dengan menjadi salah satu pusat pengembangan perbankan syariah di dunia Islam.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup>Muhammed Nawab bin Mohamed Osman, "Religio-Political Activism of Ulama in Malaysia", (Tesis--2006, National University of Singapore), 79.

<sup>11</sup>Maznah Mohamad, 'The evolution of Syariah and postcolonial modernity: embedding Malay authority through statutory law', 2.

<sup>12</sup>Muhammad Haniff bin Hassan, 'Explaining Islam's Special Position and the Politic of Islam in Malaysia', *The Muslim World*, 97, 2007.

<sup>13</sup>Joseph Liow, "Deconstructing Political Islam in Malaysia: OMNO's Response to PAS' Religio-Political Dialectic", Working Paper No. 43, Institute of Defence and Strategic Studies, Singapore, March 2003.

<sup>14</sup>David Delfolie, "Malaysian Extraversion towards the Muslim World: Ideological Positioning for a Mirror Effect", *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 31:4, 2012.

Meskipun pimpinan tertinggi dalam pemerintahan federal berkomitmen pada modernisasi hukum Islam dalam artian mengadopsi nilai-nilai kesetaraan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, banyak pejabat di bawahnya yang memiliki pemahaman konservatif terhadap hukum Islam. Mereka inilah yang sebelumnya direkrut oleh pemerintah federal dari kalangan Islam konservatif yang tetap mempertahankan dan terus menyebarluaskan pemahaman keislaman konservatif mereka melalui agenda legislasi Islam pemerintah.<sup>15</sup>

Secara bertahap, undang-undang pidana Islam mulai disahkan dengan tujuan untuk memastikan gaya hidup umat Islam tidak melanggar ajaran agama Islam konservatif. Perbuatan-perbuatan tertentu menjadi pelanggaran yang dapat dipidana. Pengawasan terhadap perilaku dan moralitas keagamaan diterapkan dengan disertai dengan hukuman berat yang menanti. Di bidang hukum perkawinan yang sudah diundangkan sejak tahun 1980an dan bisa dikategorikan sebagai undang-undang yang sangat maju di dunia Islam, mulai diamandemen menjadi lebih konservatif sehingga memudahkan laki-laki untuk melakukan poligami dan menceraikan istrinya serta mengurangi kewajiban keuangan suami kepada istri.

Administrasi hukum Islam juga diamandemen untuk memberi kekuatan yang lebih kuat dan cepat untuk setiap fatwa yang dikeluarkan oleh mufti di negara-negara bagian di Malaysia. Sebelumnya, semua fatwa harus melalui proses pembahasan di lembaga legislatif sebelum memiliki kekuatan hukum. Upaya ini diperkuat dengan adanya aturan pelanggaran syariah yang melarang untuk membantah, mempertanyakan isi fatwa dan mengeluarkan fatwa tandingan. Larangan inipun dilengkapi dengan sanksi pidana. Di negara bagian Kelantan dan Terengganu, dua wilayah yang

---

<sup>15</sup>Yuki Shiozaki, 'Formattion of Public Spheres and Islamist Movements in Malay Muslim Society of Malaysia, JISMOR 3, 122.

dikuasai PAS, undang-undang hudud (pidana Islam yang memiliki aturan hukuman yang sudah ditentukan) sudah ditetapkan seperti pencambukan, potong tangan, rajam sampai mati.<sup>16</sup>

Perlombaan menunjukkan identitas Islam ini juga merambah di bidang gaya berpakaian, status dan control terhadap perempuan, dan sanksi hukuman yang ditetapkan untuk pidana-pidana syariah sudah menjadi fenomena di tiap masyarakat Islam yang menjadikan agama sebagai ideologi untuk perebutan politik dan sumber legitimasi. Dampaknya terhadap proses penetapan perundangan, isi perundangan dan implikasinya terhadap tata kelola demokratis, hak-hak perempuan dan hak-hak asasi manusia sangatlah besar.<sup>17</sup>

Proses legislasi yang mengarah pada konservatisme ini dilakukan dengan cara yang tidak transparan. Tidak ada perdebatan publik yang terjadi untuk membahas rancangan perundangan terkait hukum Islam ini. Para anggota legislatif nampaknya tidak berdaya membendung upaya ini, atau memang mereka juga menginginkannya. Anggota legislatif yang non-muslim pun juga terlihat gamang dalam merespon upaya ini. Paling tidak, toh rancangan perundangan tersebut bukan untuk non-muslim, tetapi untuk muslim Malaysia. Di lain pihak, media massa juga luput dalam melaporkan proses pembahasan ini. Mereka hanya mampu melaporkan bahwa perundangan terkait hukum Islam tertentu telah diundangkan.

Inilah yang membuat lembaga-lembaga swadaya masyarakat kesulitan mengerti apa sebenarnya yang sedang terjadi di parlemen. Mereka sulit memperoleh salinan rancangan perundangan keislaman yang sedang dibahas. Apalagi di bidang hukum sipil umum, amandemen bergerak ke arah yang sesuai dengan keadilan.

---

<sup>16</sup>Farid Sufian Shuaib, 'Strengthening Administrative Institutions of Islamic Law in Malaysia: An Overview', 446.

<sup>17</sup>Zainah Anwar, 'Islamisation and its impact on Laws and the Law Making Process in Malaysia, WLUM Report, 2012.

Dalam hal hukum perkawinan misalnya, amandemen hukum sipil umummenuju kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Hal ini berbeda dengan hukum keluarga Islam yang justru menjauh dari kesamaan hak tersebut. Amandemen di dekade 1990an tersebut menjadikan hukum keluarga Islam semakin tidak ramah kepada perempuan muslim. Dalam perkara poligami, misalnya, amandemen membolehkan pendaftaran perkawinan poligami yang dilaksanakan tanpa izin pengadilan bila bersedia membayar denda atau menerima hukuman kurungan. Hal ini telah berujung pada maraknya perkawinan poligami tanpa izin pengadilan, baik perkawinan poligami yang dilakukan di Thailand Selatan atau perkawinan bawahatan di Malaysia sendiri.

Persyaratan poligami juga dijadikan lebih mudah. Dalam undang-undang perkawinan yang diprakarsai oleh pemerintah federal tahun 1984, syarat kelima adalah bahwa perkawinan kedua dan seterusnya harus tidak mengurangi standar hidup yang dinikmati oleh para istri dan anak-anaknya. Syarat ini kemudian dihapuskan dalam amandemen di tahun 1990an ini sehingga memudahkan laki-laki untuk melakukan poligami. Di bidang perceraian, amandemen membolehkan pengadilan untuk menyetujui perceraian yang diucapkan di luar sidang jika sudah terpenuhi syarat-syarat dalam fiqh. Penelitian menunjukkan, bahwasebagai akibat amandemen ini, di beberapa negara bagian, jumlah perceraian di luar pengadilan adalah 3 kali lipat dibanding dengan suami yang mengajukan perceraian di pengadilan.<sup>18</sup>

Baik di bidang hak-hak asasi manusia ataupun hak-hak perempuan, kecenderungan yang ditunjukkan oleh otoritas keagamaan adalah untuk mengundang pandangan yang paling konservatif dalam fiqh. Misalnya, ada tiga pandangan terkait

---

<sup>18</sup>Ibid.

hukuman murtad, yang pertama adalah hukuman mati, yang kedua hukuman mati jika memang dibarengi dengan pemberontakan, dan yang ketiga menyatakan murtad sebagai dosa besar tetapi tidak ada hukuman yang dikenakan. Dalam opini yang ketiga ini, murtad dianggap sebagai urusan pribadi.

PAS, sebagai salah satu kekuatan politik Islam, menyatakan bahwa hukuman yang ditetapkan sebagai sanksi pelaku murtad adalah hukuman mati mutlak. Meskipun demikian, penasihat keagamaan pemerintah Kelantan mengambil jalan tengah dengan penjara kurungan 1 tahun. Bila setelah 1 tahun orang tersebut menolak untuk bertobat, hakim akan menetapkan statusnya dan bila terikat hubungan perkawinan dengan seorang Muslim, maka otomatis perkawinannya dibatalkan.

Persaingan antara UMNO (partai berkuasa) dan PAS di bidang penerapan syariah Islam sangat ketat di Malaysia. Islam dipakai sebagai ideologi politik alat perebutan simpati rakyat. Masing-masing berusaha menampakkan mereka lebih islami dibanding pihak lain. Seringkali pihak PAS berhasil memojokkan pemerintah dan akhirnya pemerintah harus merespon dengan mengundang aturan terkait isu-isu keislaman.<sup>19</sup>

Di antara contohnya adalah upaya untuk mengundang rancangan peraturan perlindungan aqidah Islam dimana seorang yang murtad ditahan untuk mengikuti proses rehabilitasi. Upaya ini merupakan tanggapan atas desakan PAS dan kalangan Muslim konservatif lain untuk membuat aturan khusus untuk kemurtadan. PAS sebelumnya mengkritik UMNO yang tidak memberi sanksi apapun bagi orang yang murtad, tetapi menerapkan denda bagi warga yang membuang sampah sembarangan sebesar 500 Ringgit Malaysia.

---

<sup>19</sup>Joseph Liow, "Deconstructing Political Islam in Malaysia: OMNO's Response to PAS' Religio-Political Dialectic".

Perdebatan seputar isu-isu keagamaan bukan hanya monopoli kalangan politik yang menjadikannya sebagai komoditas politik. Ini juga terkait dengan otoritas untuk berbicara tentang Islam. Di Malaysia, permasalahan ini menjadi perdebatan hangat. Secara tradisional, mayoritas umat Islam Malaysia melihat ulama sebagai pihak yang berwenang berbicara tentang Islam. Selain mereka, maka tidak berhak membicarakan Islam. Oleh karena itu, sedikit sekali umat Islam di Malaysia yang memiliki keberanian untuk mengajukan pertanyaan atau membahas permasalahan agama meskipun mereka melihat adanya ketidakadilan dalam penerapannya.

Sehingga, ketika kelompok-kelompok perempuan dan para intelektual (non ulama) berbicara tentang Islam, kepakaran dan kewenangan mereka dipertanyakan. Sebenarnya, permasalahannya bukanlah tentang kepakaran dan kewenangan, tetapi tentang posisi dan opini yang berbeda dibanding dengan versi pemerintah dan kelompok konservatif Islam dalam beberapa isu-isu sensitive. Jika berpandangan mendukung hukuman mati untuk orang yang murtad, penerapan hukum hudud dan negara Islam, pasti tidak akan ada yang merasa tersinggung, meskipun andaikan dia sarjana teknik mesin lulusan negarabarat.

Di sinilah perdebatan melibatkan berbagai pihak mulai muncul. Di antara pihak yang mewakili perdebatan dari kelompok neo-konservatif adalah ini adalah JAKIM (Jawatan Kemajuan Islam Malaysia), Akademisi di IIUM di bawah kepemimpinan Prof. Ahmad Ibrahim (almarhum). Di sisi yang berseberangan ada LSM Sisters in Islam (SIS) dan Women living Under Muslim Law (WLUML).

## Sisters in Islam (SIS)

SIS berawal dari sebuah kelompok studi di antara sejumlah sahabat perempuan yang terpelajar. Mereka bertemu dari rumah ke rumah selama bertahun-tahun sejak tahun 1987 dan secara resmi menjadi sebuah organisasi di tahun 1993. Tujuan organisasi ini adalah untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan akhirnya menjadi sebuah lembaga yang memiliki fungsi advokasi. Secara resmi SIS menggambarkan dirinya sebagai sebuah kelompok perempuan muslim yang profesional yang berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dalam kerangka keislaman. Mereka pertama kali mendirikan Kelompok Aksi Perempuan Muslim dengan aktifitas di bidang Islam dan kekerasan dalam rumah tangga untuk membendung gelombang menjalarnya syariah ke ruang publik.

Cara yang mereka lakukan adalah dengan melawan argument-argumen keagamaan yang tidak mereka setujui dengan kembali merujuk pada konsep dan prinsip keagamaan. Dari isu KDRT, mereka kemudian memperluas aktifitas advokasi pada bidang-bidang yang menjadi isu besar seputar hukum Islam, seperti poligami, memukul istri, *hijab*, negara Islam, pidana Islam dan peran syariah dalam sistem hukum.<sup>20</sup>

SIS memanfaatkan media massa sebagai bagian yang sangat penting dalam upaya advokasi mereka. Publikasi mereka di media terkemuka seperti the Star dan New Strait Times. Mereka juga menerbitkan buku-buku yang membahas isu-isu seperti poligami, hukum Islam di Malaysia dan hukum pidana Islam di Malaysia (*budud*).

Sampai saat ini, ada beberapa kegiatan utama yang dilakukan SIS, antara lain layanan hukum, pendidikan pada masyarakat, riset,

---

<sup>20</sup>Nazila Ghanea-Hercock, Non-Governmental Public Action Program No. 34: Sisters in Islam, 8.

dan advokasi. Yang terakhir ini masih menjadi kegiatan utama SIS. Kesempatan untuk berbicara di level internasional, seperti konferensi PBB tentang perempuan pada tahun 1995 di Beijing turut menaikkan pamor SIS sebagai sebuah LSM perempuan muslim yang memperjuangkan keadilan dan kesamaan untuk perempuan di Malaysia yang seringkali menjadi korban diskriminasi atas nama ajaran Islam. SIS sangat berkeberatan dengan terkebirinya hak-hak perempuan yang dilakukan di Malaysia dengan mengatasnamakan Islam. SIS menggunakan argument keagamaan untuk melancarkan upaya mereka ini. Mereka percaya akan pemahaman Islam yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan dan kehormatan.<sup>21</sup>

Sebagai salah satu LSM yang pertama kali berdiri untuk memperjuangkan diskursus keagamaan umat Islam di Malaysia, keberadaannya memantik munculnya sejumlah LSM lain yang berusaha meminggirkan SIS dari perannya menjadi juru bicara perempuan Muslim di Malaysia. SIS bisa disebut sebagai kelompok elit yang berorientasi merubah kebijakan. Keanggotaannya juga terbatas dan tidak menerima anggota baru jika tidak dirasa perlu. Jumlah anggotanya tidak lebih dari 30 orang. SIS juga menjadi sasaran kritik karena menerima dana asing.

Selain itu, SIS juga mulai mengadakan pengumpulan dana di dalam Malaysia. SIS banyak berkiprah di pemerintahan federal dan wilayah persekutuan. Kiprah internasionalnya juga relatif dikenal, bahkan lebih dikenal secara internasional daripada di negara-negara bagian selain wilayah persekutuan. Oleh karena itu, SIS mulai mengadakan pelatihan, seminar dan kolom di media untuk menjangkau audien Malaysia di luar wilayah persekutuan yang selama ini menjadi audiennya.

---

<sup>21</sup>Ibid., 10.



Dalam melancarkan kegiatan advokasinya, SIS berkoalisi dengan 6 LSM sejenis dalam sebuah wadah yang dinamakan Joint Action Group on Gender Equality (JAGGE).<sup>6</sup> LSM tersebut antara lain Women's Aid Organization, All Women's Action Society (AWAM), the Malaysian Trade Union Congress Women's Committee (MTUC), Women's Development Collective dan Women Centre for Change (WCC). JAG sendiri didirikan tahun 1985 dan berupaya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan sebagai bagian tak terpisahkan dari hak-hak asasi manusia.

Salah satu advokasi yang dilakukan adalah kampanye melawan RUU amandemen Undang-Undang Perkawinan Wilayah Persekutuan di tahun 2005. Aksi mereka ini diliput besar-besaran dalam media massa berbahasa Inggris di Malaysia. Belum ada aksi yang diliput dengan skala besar seperti itu sebelumnya. Meskipun pada akhirnya gagal membendung upaya pengundangan amandemen di atas, SIS dan JAGGE etelah berhasil membuat pemerintah dan pendukung RUU tersebut kelabakan. Berikut ini sekilas upaya advokasi tersebut.<sup>22</sup>

Sebagai salah satu hasil konferensi pemerintah negar-negara bagian, di tahun 1997, beberapa perundangan Islam akan di standarisasi untuk semua Negara bagian dengan mengadopsi perundangan di wilayah persekutuan sebagai modelnya. Akan tetapi, model ini menjadi permasalahan karena beberapa negara bagian menginginkan undang-undang yang lebih konservatif.

Di sisi lain, pemerintah federal juga memiliki kepentingan politik untuk menunjukkan komitmennya terhadap Islam di mata masyarakat yang menganggap PAS sebagai partai yang lebih islami. Sehingga, proses perundangan hukum keluarga Islam ini melibatkan amandemen terhadap aspek-aspek yang dianggap tidak islami. Rancangan undang-undang yang disiapkan pemerintah

---

<sup>22</sup>Ibid., 23-25.

ternyata mengurangi hak-hak perempuan yang sudah dinikmati dalam Undang-Undang perkawinan tahun 1984. Di antara aspek-aspek dalam rancangan undang-undang yang menjadi keberatan SIS dan JAGGE antara lain: mengurangi syarat poligami yang dulunya harus adil dan adanya kebutuhan menjadi harus adil atau adanya kebutuhan, hak suami untuk meminta bagian harta istri dalam perkawinan poligami, memberikan hak *talaq* kepada suami meskipun istri juga memperoleh hak *fasakh*.<sup>23</sup>

Bersama dengan LSM yang lain, dalam koalisi JAG pada tahun 2002, SIS menyampaikan keberatan setebal 42 halaman atas amendemenundang-undang perkawinan yang berlaku ke kementerian terkait untuk kemudian disampaikan ke penyusun rancangan amendemen tersebut, yaitu JAKIM (Jawatan Kemajuan Agama Islam Malaysia). Upaya ini nampaknya tidak membuahkan hasil karena terbukti di tahun 2005, rancangan yang sama, tanpa perubahan sesuai usulan SIS dan koalisi LSM nya tidak diakomodasi, telah disetujui oleh kementerian, JAKIM, Kejaksaan Agung dan Departemen Kehakiman Malaysia. Rancangan ini kemudian disampaikan di hadapan parlemen wilayahpesekutuan di akhir 2005 tanpa melalui perdebatan publik dan publikasi di media massa, dan tanpa sepengetahuan SIS dan koalisi JAGGE yang berusaha mengawal amendemen rancangan tersebut.

Dalam waktu yang tersisa, sebelum rancangan tersebut disahkan oleh senat untuk menjadi disahkan dalam lembaran negara sehingga memiliki kekuatan hukum, SIS dan JAG melakukan kampanye besar-besaran untuk menggagalkan proses pengesahan tersebut. Mereka menyatakan bahwa proses legislasi yang sedang berlangsung tidak melalui proses perdebatan publik yang merupakan aspek penting karena akan memperoleh *review* kritis.

---

<sup>23</sup>MaznahMohamad, 'The evolution of Syariah and postcolonial modernity: embedding Malay authority through statutory law', 13.

Apalagi ternyata anggota legislatif hanya diberi waktu yang sangat singkat untuk membaca rancangan tersebut sehingga tidak cukup waktu untuk mengkaji secara mendalam. Akhirnya, senat menghentikan proses pengesahan rancangan ini. Akan tetapi, di negara-negara bagian lain, proses legislasi rancangan undang-undang yang senafas dengan rancangan undang-undang wilayah persekutuan, terus berlanjut meskipun rancangan undang-undang perkawinan di wilayah persekutuan belum dibahas kembali.

Oleh karena aksi-aksinya tersebut, SIS pernah dituntut untuk merubah namanya oleh kelompok formalis Islam. Kumpulan remajamasjid Malaysia, pihak yang menuntut SIS ini, bersikeras bahwa SIS telah melakukan banyak hal-hal yang tidak mendukung tegaknya agama Islam di Malaysia. Oleh karena itu, mereka meminta SIS untuk menghapus 'Islam' dari nama mereka. Aktifitas SIS adalah *pressure group* yang bergerak di bidang hak-hak perempuan. SIS bukanlah organisasi keislaman sehingga tidak layak mencantumkan nama 'Islam' dalam nama organisasinya. Apalagi, nama yang dipakai SIS dalam melakukan kegiatannya tidak sama dengan nama yang didaftarkan ke otoritas terkait.

Hakim memutuskan, bahwa tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan karena penuntut tidak memiliki kedudukan hukum untuk menuntut SIS. Menanggapi hasil ini, Juru bicara remaja masjid ini mendorong agar pihak berwenang dalam pemerintahan melakukan tuntutan hukum terhadap SIS karena telah mengakibatkan kebingungan terkait permasalahan-permasalahan agama berdasarkan penafsiran mereka yang tidak orthodox. Tuntutan ini dipicu oleh pernyataan keras SIS yang memrotes hukuman cambuk pada 3 perempuan muslim beberapa bulan sebelumnya. Hukuman cambuk ini untuk pertama kalinya terjadi di Malaysia sebagai hasil dari pelaksanaan hukum pidana Islam yang konservatif. SIS menyatakan hukuman tersebut telah menurunkan

derajat dan perlakuan yang tidak adil. Bagi SIS, hukuman ini menjadi bukti semakin meluasnya diskriminasi terhadap perempuan muslim di Malaysia.<sup>24</sup>

Sedangkan Women Living Under Muslim law (WLUML) adalah sebuah jaringan solidaritas internasional yang menyediakan informasi, dukungan dan ruang kolektif bagi perempuan yang kehidupannya dibentuk, dibatasi atau diatur dengan hukum-hukum yang disebut berasal dari Islam. Selama lebih dari 20 tahun, WLUML telah menjalin jaringan dengan perempuan secara individu dan organisasi dengan lebih dari 70 negara di Asia, Afrika dan Amerika.

Nama WLUML mencoba menyangkal adanya sebuah dunia Islam yang homogen. Mitos yang secara sengaja dibikin tidak mampu mengakui bahwa hukum Islam sangat berbeda antara satu dengan lainnya tergantung konteksnya, hukum yang menentukan kehidupan manusia berasal dari berbagai sumber (agama, adat, kolonial dan sekuler). Umat Islam diatur oleh hukum yang berbeda-beda, baik berupa hukum negara, agama ataupun yang sesuai konteks budaya, social dan politik.<sup>25</sup>

WLUML didirikan tahun 1984 untuk merespon tiga kasus di dunia Islam di mana perempuan tidak dapat memperoleh haknya karena dasar keagamaan. Akhirnya beberapa perempuan muslim dari berbagai negara membuat jaringan WLUML ini untuk mendukung perjuangan perempuan muslim setempat. Tujuan jaringan WLUML adalah untuk memperkuat perempuan secara individual dan bersama-sama memperjuangkan kesetaraan dan hak-hak mereka, khususnya dalam konteks keislaman. Metode yang digunakan WLUML, antara lain memecah isolasi dimana

---

<sup>24</sup>AFP, 29 Oktober 2010.

<sup>25</sup><http://www.wluml.org/node/5408>

perempuan mengobarkan perjuangan mereka dengan menciptakan dan memperkuat jaringan antara perempuan-perempuan di negara-negara muslim dan dengan kelompok feminis dan progresif dunia. Selain itu, WLUML juga berbagi informasi dan analisa yang membantu meluluhkan sumber-sumber otoritas yang selama ini memiliki kendala atas kehidupan perempuan serta berbagi strategi dan pengalaman dalam menghadapi segala jenis control atas perempuan. Bagi organisasi lokal seperti SIS forum, keberadaan WLUML menjadi sangat penting untuk membangun jaringan internasional.

Perdebatan di antara dua pemahaman di atas, yaitu kelompok konservatif yang diwakili oleh ulama dalam pemerintahan dengan kelompok progresif yang diwakili oleh lembagawadaya masyarakat, menjadikan Malaysia sebagai kancah bagi perdebatan seputar pelaksanaan ajaran Islam di dunia modern ini. Dengan menguatnya proses konservatisme Islam yang didukung oleh politik, baik di dalam atau di luar pemerintahan, arah modernisasi masih harus menunggu waktu.

## **Penutup**

Sebagai sebuah negara yang ingin menonjolkan identitas keislamannya, Malaysia mengampanyekan pelaksanaan ajaran Islam dengan gencar. Akan tetapi, dalam pembahasan dinyatakan adanya persaingan yang keras memperebutkan versi yang absah dalam memahami Islam dan menerapkannya saat ini. Pemerintah Malaysia yang direpresentasikan oleh UMNO menginginkan pemahaman Islam yang modern dan moderat. Dalam mewujudkannya, pemerintah mengundang hukum perkawinan Islam yang tergolong modern, mengembangkan Bank Islam, menjadi tuan rumah bagi Universitas Islam Internasional dan sebagainya. Di lain pihak, pihak oposisi yang dimotori PAS sejak awal mengampanyekan penerapan ajaran Islam secara konservatif.

Mereka menganggap upaya pemerintah dalam memperjuangkan Islam belum maksimal atau menganggap upaya tersebut hanya lip service. Di antara buktinya adalah keengganan pemerintah dalam menerapkan hukum pidana Islam dan modifikasi hukum perkawinan sehingga tidak lagi bisa disebut sebagai hukum perkawinan Islam. Di tengah perdebatan tersebut, kelompok Muslim liberal, diantaranya SIS forum, mendorong modernisasi penerapan ajaran Islam di Malaysia. Mereka melihat pemerintah telah terpeleket ke arah pemahaman Islam yang konservatif demi merespon tuntutan pihak oposisi. Posisi JAKIM sebagai lembaga pengkajian Islam pemerintah telah berperan besar dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah federal di bidang Islam. Selain itu, sebagai sebuah Negara federal dimana kewenangan di bidang keagamaan (baca: Islam) berada di tangan pemerintahan negara-negara bagian, keinginan pemerintah federal untuk melakukan gerakan modernisasi penerapan ajaran Islam juga terbentur sekat-sekat federalisme kerap dipengaruhi oleh pemahaman yang konservatif. Dapat disimpulkan bahwa konservatisme Islam, termasuk di bidang hukum perkawinan Islam, cenderung semakin menguat di Malaysia.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad Fauzi Abdul Hamid, *The New Challenges of Political Islam in Malaysia*, Makalah disampaikan pada konferens Asia Rersearch Centre tentang 'New Modes of Governance and Security Challenges in the Asia-Pacific, Murdoch University, Perth 12-13 Februari 2012.
- David Delfolie, 'Malaysian Extraversion towards the Muslim World: Ideological Positioning for a Mirror Effect, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 31:4, 2012.

Farid SufianShuaib, 'Strengthening Administrative Institutions of Islamic Law in Malaysia: An Overview'.

Joseph Liow, Deconstructing Political Islam in Malaysia: OMNO's Response to PAS' Religio-Political Dialectic, Working Paper No. 43, Institute of DEfence and Strategic Studies, Singapore, March 2003.

KikueHamayotsu, Once a Muslim, always a Muslim: the politics of state enforcement of Syariah in contemporary Malaysia, *South East Asia Research*, 20(2003).

MaznahMohamad, 'The evolution of Syariah and postcolonial modernity: embedding Malay authority through statutory law'.

Muhammad Haniff bin Hassan, 'Explaining Islam's Special Position and the Politic of Islam in Malaysia', *The Muslim World*, 97, 2007.

MuhamedNawabbin Mohamed Osman, Religio-Political Activism of Ulama in Malaysia, Tesis 2006, National University of Singapore.

NazilaGhanea-Hercock, Non-Governmental Public Action Program No. 34: Sisters in Islam.

Norani Othman, "Muslim Women and the Challenge of Islamic fundamentalism/extremism: An overview of Southeast Asian Muslim Women's struggle for Human Rights and Gender Equality," *Women Studies International Forum*, 29, 2009.

Norshahril Saat, The State, Ulama and Religiosity: Rethinking Islamization of Contemporary Malaysia, dalam Haneda Masashi (ed), *Secularization, Religion and the State*, Tokyo: UTCP Booklet 17, 2010.

Rebecca Foley, Muslim Women;s Challenges to Islamic Law: The Case of Malaysia, *International Feminist Journal of Politics*, 6:1, 2004.

Yuki Shiozaki, 'Formattion of Public Spheres and Islamist Movements in Malay Muslim Society of Malaysia, JISMOR 3.

Zainah Anwar, 'Islamisation and its impact on Laws and the Law Making Process in Malaysia, WLUML Report, 2012.

